

## YURISPRUDENSI SEBAGAI INOVASI DALAM PENEMUAN HUKUM

Sabiel Gibran Hidayat<sup>1</sup>, Donald Everly Malubaya<sup>2</sup>, Iwan Harry Winarto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

<sup>2</sup>Pengadilan Negeri Gresik, <sup>3</sup>Pengadilan Negeri Gresik

Email: [sabielgibran19@gmail.com](mailto:sabielgibran19@gmail.com), [dmalubaya@mahkamahagung.go.id](mailto:dmalubaya@mahkamahagung.go.id),  
[iwanharry.pt@gmail.com](mailto:iwanharry.pt@gmail.com),

### ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan legalitas dalam tradisi *rechtsstaat* memiliki keterbatasan karena tidak mengatur secara detail pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, yurisprudensi diperlukan untuk melengkapinya dan juga sebagai instrumen hukum untuk menjaga kepastian hukum. Penemuan hukum menunjukkan bahwa sistem hukum sangat dinamis dan selalu berkembang. Tugas dari penemuan hukum ialah menemukan hukum yang dianggap belum ada dan belum diatur oleh undang undang. Yurisprudensi dapat dianggap sebagai salah satu inovasi dalam penemuan hukum, walaupun yurisprudensi di Indonesia dianggap sebagai salah satu sumber hukum, namun yurisprudensi masih relevan sebagai acuan untuk mendapatkan penemuan hukum baru. Metode yang digunakan dalam naskah ini dengan menggunakan teori normatif yuridis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang valid dan kontemporer.

**Kata Kunci:** Yurisprudensi, Penemuan Hukum, Inovasi.

### A. PENDAHULUAN

Di antara banyaknya definisi tentang yurisprudensi, pendapat Soebekti yang paling relevan sampai saat ini. Menurutnya, pengertian yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap.<sup>1</sup> Artinya, selama ini yurisprudensi merupakan terobosan hukum yang dimuat atau diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan dianut oleh hierarki di bawahnya, bahkan secara normatif terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif MA. Namun seiring perkembangan zaman, perkembangan hukum juga mulai berubah, kini Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki yurisdiksi atas yurisprudensi, yang hanya atas kasus-kasus tertentu saja. Yurisprudensi

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, hlm. 8-12.

merupakan salah satu sumber hukum dalam pengujian undang-undang di MK dan berlaku ketika majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional pada saat ini.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, penemuan hukum itu ditemukan oleh hakim dan lembaga yang berwenang, hakim mempunyai kewajiban untuk penerapan dan penegakan hukum.<sup>3</sup> Soedikno, berpendapat bahwa atas apa yang mendasari penemuan hukum di Indonesia perlu ada dan dikembangkan. Selanjutnya dinyatakan bahwa: "*oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya*". Pelaksanaan serta penegakan hukum sering diartikan sebagai penemuan hukum dan tidak hanya sekedar penerapan hukum saja. Penemuan Hukum pada dasarnya bisa dimaknai sebagai proses menemukan atau menciptakan hukum dari hakim dan petugas-petugas hukum yang berwenang, dan juga diataskan dasar yang konkrit. Hal ini merupakan pengkongkrian dan individualis dari peraturan hukum, mengingat peristiwa hukum yang konkrit menjadi patokannya.<sup>4</sup>

Di tengah perkembangan zaman, dinamika politik, teknologi dan bidang lainnya juga terus berkembang, menjadikan penemuan hukum semakin penting, dan peran yurisprudensi salah satunya menjadi acuan untuk menemukan hukum baru. Tradisi hukum yang bersifat statis dan rigid tidak lagi memadai dalam menghadapi tantangan yang berkembang dengan cepat dalam masyarakat modern.

Dalam penemuan hukum juga berkaitan dengan politik hukum. Politik hukum dalam makna kebijaksanaan hukum ialah upaya untuk memperjuangkan aturan hukum tertentu, agar bisa terjadi cita-cita hukum yang diperjuangkan. Bisa juga diartikan politik hukum, merupakan kebijakan hukum tentang arah dan tujuan dinamika atau perkembangan hukum. Bisa dimaknai politik hukum berkenaan dengan arah dan tujuan hukum dan cita-cita hukum untuk menciptakan hukum yang akan dibuat atau *ius constituendum*.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat khususnya internet dan media sosial ini memungkinkan penemuan hukum ditemukan secara global. Sebab dari hal ini, maka para praktisi hukum dan para yuris dimungkinkan untuk mencari referensi hukum secara internasional, para pakar hukum bisa melakukan diskusi internasional

---

<sup>2</sup> Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018, hlm. 643.

<sup>3</sup> J.A. Pontier, 2001, *Penemuan Hukum* (terjemahan B. Arief Sidharta), Bnadung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 1.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

<sup>5</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 200-201.

dengan negara lain, guna menemukan hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, penemuan hukum condong sama dengan negara yang meyakini sistem hukum Eropa Kontinental. Tapi dalam perkembangan penemuan hukum di Indonesia, terjadi perubahan, dimana hakim tidak lagi herotonom atau sudah tidak memiliki peran secara mandiri dalam penemuan hukum. Hakim bisa melakukan penemuan hukum secara otonom, atau menurut definisinya hakim punya kewenangan untuk memberi isi dan bentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan hukum.<sup>6</sup>

Dengan mempertimbangkan dinamika yang kompleks ini, maka tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran yurisprudensi sebagai inovasi dalam penemuan hukum di era kontemporer. Dengan menyoroti tantangan, peluang, dan kontroversi yang ada, tulisan ini berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran penting yurisprudensi dalam memperbarui dan memperkuat sistem hukum demi keberlanjutan penegakan hukum dan keadilan di masa mendatang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari pendahuluan di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Yurisprudensi Sebagai Penemuan Hukum?
2. Bagaimana Yurisprudensi Sebagai Inovasi Dalam Penemuan Hukum?
3. Bagaimana Kesempatan dan Tantangan Yurisprudensi dalam Penemuan Hukum?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan metode normatif yuridis, dimana menggunakan penulis menggunakan pendekatan terkait dengan hukum, dengan mengumpulkan data-data dari buku atau jurnal hukum dan pendapat para pakar hukum yang dijadikan patokan dalam penemuan hukum.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Yurisprudensi Sebagai Penemuan Hukum**

Lahirnya yurisprudensi karena adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga

---

<sup>6</sup> Cut Mutia, "Menelisik Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum di Dunia", *Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura*, 2019

menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi.

Yurisprudensi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Definisi yurisprudensi yang dipaparkan diatas ialah studi studi ajaran hukum yang menjadi dasar atas definisi yurisprudensi itu sendiri. Yurisprudensi diciptakan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya".

Dari pemaparan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini, hakim diwajibkan menilai, mengikuti dan memahami kasus-kasus yang terkait, menentukan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam kasus yang dihadapi, tujuannya agar supaya dapat menemukan "penemuan hukum" terbaru dan mencegah terjadinya kekosongan hukum.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut KBBI, definisi yurisprudensi ialah kaidah hukum yang diciptakan oleh hakim di peradilan, dan dicatat dalam putusan hakim. Definisi ini sama dengan pernyataan Prof. Subekti, yang menyatakan bahwa "yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap".<sup>9</sup>

Terdapat beberapa syarat agar putusan hakim bisa dianggap sebagai yurisprudensi menurut penelitian BPHN, yaitu:

- a. Putusan atas suatu peristiwa yang belum memiliki regulasi yang mengikat atau belum jelas.

---

<sup>7</sup> PA Bandung tentang sistem pengelolaan pengadilan yurisprudensi 14 Mei 2024.

<sup>8</sup> UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> Jurnal Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia Terhadap Penganut Sistem Civil Law. Universitas Pakuan Indonesia Vol. 3 tahun 2024

- b. Putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- c. Putusan tersebut sudah pernah dirujuk atas kasus yang sama secara berulang kali.
- d. Putusan tersebut tidak pandang bulu dan adil.
- e. Mahkamah Agung telah menyetujui dan menvalidasi putusan itu.

Secara konsep, atas dasar penelitian BPHN, yurisprudensi bisa diakui jika telah memenuhi syarat formil dan materiil yaitu:

- a. Kekosongan hukum, dimana dalam putusan hakim atas kasus yang ditangani tidak ada undang undang yang mengaturnya, maka putusan tersebut bisa dijadikan sumber hukum.
- b. Putusan sudah final, putusan yang telah diputuskan oleh hakim sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.
- c. Menggunakan metode keadilan pemulihan, dimana dalam hal ini putusan hakim harus didasarkan pada prinsi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar memperbaiki nilai hukum atas peristiwa hukum dan dihasilkan oleh peradilan yang *clean and clear*, dan yang tidak kalah pentingnya bahwa putusan itu dijatuhkan dalam proses persidangan di pengadilan yang dilakukan secara merdeka dan tidak memihak pada pihak manapun.
- d. Diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung, yang ditandai dengan terdaftarnya putusan tersebut di Mahkamah Agung dan telah didokumentasikan dalam direktori putusan Mahkamah Agung.
- e. Persyaratan formal untuk menggunakan yurisprudensi karena kekosongan hukum, bukan karena keputusan hukum atau eksepsionalitas.<sup>10</sup>

Yurisprudensi juga memiliki bermacam-macam bentuk, dan mempunyai sifat dan kompetensi yang berbeda. Adapun pembagian yurisprudensi tersebut adalah :

- a. Yurisprudensi tetap, yaitu putusan hakim, yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain dalam kasus yang serupa dan dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam putusan perkara yang sama.

---

<sup>10</sup> Daulat, P.A.S., “Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *MAGISTRA Law Review*, 3(01), 2022, 40. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2806>

- b. Yurisprudensi tidak tetap, merupakan suatu putusan hakim, namun putusan tersebut tidak dijadikan pedoman atau dasar dalam penjatuhan putusan dan tidak pula diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya.
- c. Yurisprudensi semi yuridis, yaitu setiap putusan yang timbul dari pemohon, sifatnya hanya berlaku khusus bagi pemohon saja. Contohnya : penetapan status anak.
- d. Yurisprudensi administrative, yaitu berupa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) ataupun PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang hanya berlaku secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup badan peradilan.<sup>11</sup>

## 2. Yurisprudensi Sebagai Inovasi Dalam Penemuan Hukum

Berdasarkan Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen*) dinyatakan bahwa “Hakim yang menolak mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak mengadili”, artinya hakim diwajibkan tetap mengadili perkara tersebut dan dilarang untuk menolak perkara dengan alasan undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap. Ketentuan tersebut menjadi dasar hakim dalam mencari hukum (melakukan penemuan hukum).

Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dengan dasar ini, hakim mempunyai kebebasan untuk memutuskan perkara yang belum diatur dalam undang undang, di sini tugas hakim diharapkan mampu memberikan terobosan baru mengenai hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum, mengingat Indonesia menganut asas legalitas, maka keputusan hakim dianggap sebagai sumber hukum.<sup>12</sup>

Dengan mendasarkan pada teori pembuktian dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*), hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat-alat bukti yang telah

---

<sup>11</sup> <https://pa-girimenang.go.id/yurisprudensi>

<sup>12</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.

ditentukan oleh undang-undang, ditambah dengan adanya keyakinan hakim.<sup>13</sup>

Karena jika kita mengacu pada amanah undang-undang sangat tegas dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menjalankan peradilan dan mengadilinya, termasuk melakukan inovasi dengan cara penemuan dan pembentukan hukum baru. Yurisprudensi berfungsi sebagai sumber penemuan hukum dalam dunia peradilan.

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber penemuan hukum dalam dunia peradilan, pada hakekatnya berfungsi sebagai berikut:

- a. Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, di mana undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya;
- b. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama;
- c. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecahan hukumnya;
- d. Mencegah terjadinya kemungkinan disparitas (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga apabila terjadi perbedaan putusan antar hakim, maka jangan sampai menimbulkan disparitas, namun hanya sebagai variabel secara kasuistik (*case by case*).<sup>14</sup>

Metode penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam sistem yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu atau bentuk *tehniko yuridik* yang dihasilkan oleh kombinasi antara ilmu pengetahuan dan pengalaman hakim sebagai profesi (*knowledge and experience*). *Judicial activism* dalam proses peradilan mensyaratkan kemampuan (profesionalitas) hakim dalam memutus perkara, karena untuk mencari dan menemukan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan, hakim harus menguasai berbagai metode dan cara menemukan hukum.<sup>15</sup>

Dalam praktik pengadilan, terdapat tiga konsep yang sering digunakan oleh hakim, yakni penemuan hukum, pembentukan

---

<sup>13</sup> Prof, Dr. Andi Hamizah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, sinar hlm. 70

<sup>14</sup> Paulus Effendie Lotulung, 1994, "Yurisprudensi Dalam Perspektif Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.

<sup>15</sup> Paulus Effendi Lotulung, Makalah dengan judul : *Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan : Judicial Activism Dalam Kontek Peradilan TUN* 21 September 2011.

hukum atau penciptaan hukum dan penerapan hukum. Dari ketiga konsep tersebut, istilah penemuan hukum lebih banyak dipakai oleh hakim sedangkan istilah pembentukan hukum umumnya digunakan oleh lembaga pembuat undang-undang (DPR). Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan ketiga konsep ini saling bercampur-baur namun pada akhirnya mengarah ke pemahaman bahwa aturan yang ada dalam undang-undang tidak selalu jelas sehingga dibutuhkan penemuan atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara.<sup>16</sup>

Meskipun hakim memiliki peran dalam penemuan dan pembentukan hukum, posisi mereka bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif atau eksekutif seperti yang dimiliki oleh Badan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan hakim tidak memiliki kekuatan hukum umum, melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa "keputusan kehakiman hanya berlaku untuk hal-hal yang diputuskan dalam putusan itu".<sup>17</sup>

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum, karena hakim mempunyai fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui *rechtoinding* (penemuan hukum) yang mengarah kepada *creation of new law* (penciptaan hukum baru). Fungsi penemuan hukum tersebut harus diartikan mengisi *recht vacuum* (kekosongan hukum) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut langkah utama untuk mengatasi kekosongan hukum dalam dinamika perkembangan masyarakat adalah dengan kebijakan dan prakarsa dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan

---

<sup>16</sup> Abdul Manan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.

<sup>17</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, Vol. VI No. 11, Juni 2014.

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 99, sebagaimana terdapat dalam: Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.<sup>19</sup>

### 3. Kesempatan dan Tantangan Yurisprudensi dalam Penemuan Hukum

Pada hakekatnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna, pasti di dalamnya ada kekurangan dan keterbatasan. Tidak ada perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya. Aturan perundang-undangan bersifat statis dan *rigid* (kaku), sedangkan perkembangan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan ungkapan “*het recht hink achter de feiten ann*”, yaitu hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.<sup>20</sup>

Tantangan dan kesempatan yurisprudensi dalam penemuan hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif.<sup>21</sup> Berikut ini adalah beberapa tantangan yurisprudensi dalam penemuan hukum, yaitu di antaranya :

#### a. Konsistensi Putusan.

Dalam hal yurisprudensi, yang penting adalah konsistensi putusan yang telah diberikan oleh pengadilan. Konsistensi ini mendorong pengadilan untuk memutus perkara dengan pedoman yang terkandung dalam yurisprudensi, sehingga akan timbul kepastian hukum dan kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukum.<sup>22</sup>

#### b. Perubahan Hukum.

Dalam sistem hukum yang berubah cepat, yurisprudensi harus memiliki kemampuan untuk mengisi kekosongan hukum dan mengadaptasi dengan perubahan hukum.<sup>23</sup>

#### c. Kepastian Hukum.

Dalam hal yurisprudensi, yang penting adalah kepastian hukum. Kepastian ini dapat diperoleh melalui pengumpulan yurisprudensi yang sistematis, yang dapat membantu dalam memutus perkara yang sama dengan konsistensi

---

<sup>19</sup> Hario Mahar Mitendra, *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, 26 April 2018

<sup>20</sup> Bambang Sutyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum Upaya mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm.104.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, hlm. 25

<sup>22</sup> Andi Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 70.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 1

Sedangkan kesempatan yurisprudensi dalam melakukan penemuan hukum, dalam hal :

a. Pengembangan Hukum.

Dalam sistem hukum yang berubah cepat, yurisprudensi memiliki kesempatan untuk membantu dalam pembangunan hukum nasional. Yurisprudensi memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan sistem hukum nasional, yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum.

b. Mewujudkan Profesi Hakim yang Profesional.

Dalam hal yurisprudensi, yang penting adalah untuk membantu dalam memperluas kewenangan hakim dalam memutus perkara yang sama. Yurisprudensi memiliki kesempatan untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang sama, yang dapat membantu dalam mengurangi putusan-putusan yang kontroversial.

c. Mewujudkan Kepastian Hukum.

Dalam hal yurisprudensi, yang penting adalah untuk membantu dalam mengujudkan kepastian hukum. Yurisprudensi memiliki kesempatan untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang sama, yang dapat membantu dalam mengujudkan kepastian hukum dan kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukum.<sup>24</sup>

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penemuan hukum di Indonesia menjadi ajaran yang sangat penting, menilik dengan perkembangan yang terjadi di segala bidang di Indonesia. Tentu saja regulasi terkait harus menciptakan hukum yang baru, dinamika perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut para yuris dan praktisi untuk mencari hukum baru.

Yurisprudensi hadir sebagai salah satu inovasi untuk menciptakan hukum baru, walaupun putusan hakim sifatnya untuk perkara yang sudah diputus saja, namun yurisprudensi dapat menjadi patokan bagi para petugas pembentuk hukum untuk menjadi acuan dalam membentuk hukum baru.

---

<sup>24</sup> Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012) Hlm. 165.

## REFERENSI

### Buku :

Andi Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Jakarta: Yarsif Watampone.

Andi Hamizah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1992, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Bambang Sutiyo, 2012, *"Metode Penemuan Hukum Upaya mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan"*, Yogyakarta : FH UII Press.

Cut Mutia, 2019, *Menelisik Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum di Dunia*, Pontianak : Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing.

J.A. Pontier, *Penemuan Hukum* (terjemahan B. Arief Sidharta), Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001.

Philipus M. Hadjon-Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Yudha Bhakti Ardhiwisasta, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.

### Jurnal, Makalah, dll :

Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Volume 2 Nomor 2, Juli 2013.

Daulat, P.A.S., “Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *MAGISTRA Law Review*, 2022, 3(01), 40.  
<https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2806>.

Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum, tanggal 26 April 2018.

<https://pa-girimenang.go.id/yurisprudensi>

Jurnal “Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia Terhadap Penganut Sistem Civil Law”, Universitas Pakuan Indonesia. Vol 3 Tahun 2024.

Khalid, Afif, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl* Vol. VI No. 11, Juni 2014

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 99, sebagaimana terdapat dalam: Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

Oly Viana Agustine, “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018,

PA Bandung tentang-pengadilan sistem pengelolaan pengadilan yurisprudensi 14 Mei 2024.

Paulus Effendi Lotulung, Makalah dengan judul : *Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan : Judicial Activism Dalam Kontek Peradilan TUN* 21 September 2011.

Paulus Effendie Lotulung, 1994, “Yurisprudensi dalam Perspektif pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.